WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR ..... TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau, penggunaannya harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menambahkan kriteria penerima program pembinaan lingkungan sosial yang merupakan anggota masyarakat lainnya;

c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ·105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 8), diubah sehingga berbunyi:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. pemberian bantuan; dan
   b. peningkatan keterampilan kerja.

(2) Program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
   a. buruh tani tembakau;
   b. buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
   c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.

(3) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
   a. pekerja pabrik rokok seperti: satpam, tenaga kebersihan, tenaga kasar, pengemudi, dan lainnya, dengan memperhatikan batasan maksimal upah yang diterima dari perusahaan/ pabrik rokok;
   b. masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam DTSEN Kementerian Sosial, namun belum mendapatkan Bantuan sosial dari Pemerintah Pusat;
   c. masyarakat yang masuk dalam data P3KE, namun belum mendapatkan Bansos dari Pemerintah;
   d. Perempuan Kepala Keluarga;

e. Pekerja ...

e. Pekerja Rentan;

f. pelaku usaha perikanan;

g. pelaku usaha mikro; atau

h. hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah di luar DTSEN dan P3KE.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pemberian bantuan langsung tunai dan bantuan modal usaha berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Kelautan dan Perikanan, bidang Pertanian, dan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

(2) Bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

(3) Pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan.

(4) pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan, urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan urusan pemerintahan bidang pertanian dan Ketahanan Pangan.

(5) bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman dan/atau bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana pertanian kepada anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR .....